



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pendidikan MUDA A, Lantai 2, Gedung KM 18.5, Muara Beliti, Pangkalpinang
Kota, P. 31001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/244 /KPTS/DIKD/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka, maka perlu diterbitkan izin operasional;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- c. bahwa sejak berdirinya SDN 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka belum ada izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43011);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008

MENUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu: SDN 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka.
- KEDUA** : Dengan diterapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka sebagaimana dimaksud diatas KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Tegak biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri 2 Ngastiboga II Kecamatan Jayaloka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kelainan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 13 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. SULANTO, M.Pd
Penjabat Tingkat I